

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ada beberapa konklusi yang bisa ditarik dari studi kritis terhadap teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an, yaitu sebagai berikut :

1. Terkait teori ulama Ahnaf:

- a. Ulama Ahnaf berprinsip bahwa perlu dikonfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an meskipun secara teoritis telah dinyatakan sah oleh ulama hadis. Apabila hadis ahad bertentangan atau menyalahi zahir al-Qur'an, maka tidak boleh dijadikan *hujjah*. Bertentangan atau menyalahi zahir al-Qur'an menjadi tanda bahwa telah terjadi *ziyâfah* (kesalahan) dalam periwayatannya, sehingga dikategorikan sebagai hadis *munqothi' bâthin* atau *munqothi'ma'nawiy* dan tergolong hadis *mardûd* yang harus ditolak. Tidak ada jalan kompromi dalam pertentangan tersebut, karena al-Qur'an *qath'î* sementara hadis ahad *zhannî*, oleh karena itu hadis ahad tidak bisa dijadikan *pentakhshîsh*, *pentaqyîd* dan *ziyâdah* bagi al-Qur'an yang sudah jelas dan tegas maknanya.
- b. Dalam mengokohkan teorinya, ulama Ahnaf kurang selektif mengambil riwayat-riwayat sebagai dalil penguat, karena ulama Ahnaf pada sebagian kesempatan menukil riwayat yang lemah,

bahkan ada hadis yang tidak ditemukan dengan redaksi ulama Ahnaf di kitab-kitab hadis.

- c. Sesuai dengan teorinya, terhadap hadis wajib berwudu' karena menyentuh kemaluan, hadis Fatimah Binti Qis tentang tidak ada nafkah bagi perempuan yang ditalak suaminya, hadis boleh memutuskan perkara hanya dengan satu orang saksi beserta sumpah dan tentang meninggalkan bacaan bismillah dalam penyembelihan, ulama Ahnaf menolaknya karena dinilai bertentangan dengan zahir al-Qur'an.

2. Terkait pandangan Imam al-Syafi'i:

- a. Imam al-Syafi'i memandang bahwa sikap ulama Ahnaf akan melumpuhkan banyak hadis Nabi karena secara kuantitas hadis ahad jauh lebih banyak dari hadis mutawatir. Menurutnya pertentangan secara zahir antara hadis ahad dan zahir al-Qur'an itu, dapat diselesaikan dengan jalan kompromi, karena hadis ahad yang telah memenuhi syarat *maqbul* dapat dijadikan *pentakhshish*, *pentaqyid* dan *ziyâdah* bagi al-Qur'an.
- b. Dalam mengokohkan pandangannya, Imam al-Syafi'i lebih berhati-hati memilih riwayat untuk dijadikan *hujjah*. Namun di sisi lain, Imam al-Syafi'i juga memiliki kelemahan, terkadang beliau memaksakan untuk mempertahankan hadis ahad yang *zhannî* dengan takwil yang dirasa belum menyelesaikan pertentangannya dengan al-

Qur'an, sementara ayat al-Qur'an *qath'î* atau telah tegas dan jelas maknanya.

- c. Terhadap hadis wajib berwudu' karena menyentuh kemaluan, hadis Fatimah Binti Qis tentang tidak ada nafkah bagi perempuan yang ditalak suaminya, hadis boleh memutuskan perkara hanya dengan satu orang saksi beserta sumpah dan tentang meninggalkan bacaan bismillah dalam penyembelihan yang ditolak ulama Ahnaf karena dinilai bertentangan dengan zahir al-Qur'an, Imam al-Syafi'i mengkompromikan dan mempertahankannya untuk tetap dijadikan *hujjah* dan diamalkan. Ada hal mendasar yang menjadi akar perbedaan pandangan antara ulama Ahnaf dan Imam al-Syafi'i, di antaranya: (1) Imam al-Syafi'i membagi hadis (dilihat dari cara sampainya kepada kita) mejadi dua saja yaitu *mutawatir* dan *ahad*. Sementara itu, ulama Ahnaf membaginya menjadi tiga, *mutawatir*, *masyhûr*, dan *ahad*. *Masyhûr* menurut ulama Ahnaf juga berbeda dengan *masyhûr* menurut ulama hadis secara umum; (2) Nilai kehujjahan hadis ahad sebagai *pentakhshîsh* keumuman al-Qur'an. Ulama Ahnaf berpandangan bahwa *takhshîsh al-'amm* berlaku pada dalil-dalil yang setara. Al-Qur'an adalah *qath'î*, maka yang boleh *mentakhshîsh* keumuman ayatnya adalah dalil-dalil yang *qath'î* pula, yaitu mutawatir dan *masyhûr*. Adapun hadis ahad hanya *zhannî*. Sementara itu, Menurut Imam al-Syafi'i hadis ahad boleh menjadi *pentakhsîsh* bagi keumuman al-Qur'an. Yang menjadi ukuran

menurut beliau adalah syarat-syarat hadis *maqbul* atau hadis sahih. Apabila sebuah riwayat (termasuk hadis ahad) telah memenuhi syarat-syarat tersebut, maka boleh dijadikan *pentakhsîsh* bagi keumuman al-Qur'an; (3) penyelesaian dalil-dalil yang saling bertentangan, ulama Ahnaf mendahulukan *nasakh* dan *tarjih*. Sementara itu, Imam al-Syafi'i lebih mendahulukan *al-jam'u* (kompromi).

B. Saran

Tesis ini bukanlah kitab suci, sehingga jauh dari kesempurnaan. Ada pepatah yang mengatakan "*idzâ tamma al-amru badâ naqshuh*", (Jika suatu perkara sudah selesai, maka tampaklah kekurangannya). Oleh karena itu, diperlukan upaya penambahan informasi-informasi berupa karya-karya tertulis atau analisis komprehensif mengenai penelitian ini, dalam rangka menambah khazanah keilmuan bagi pembaca.

Konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an merupakan satu di antara sub bahasan metode kritik ulama terhadap matan hadis. Masih banyak lagi pembahasan-pembahasan yang mungkin untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang teori ulama Ahnaf dan pandangan Imam al-Syafi'i tentang konfirmasi hadis ahad dengan al-Qur'an dan dapat menjadi salah satu acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya terutama mengenai metode kritik ulama terhadap matan hadis.